

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penegakan hukum telah diterapkan sebagai upaya negara dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkotika melalui kewenangan Badan Narkotika Nasional (BNN) serta Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berdasarkan Pasal 70 huruf c Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau yang disingkat dengan Undang-undang Narkotika (Soraya & Refangga, 2024). Undang-undang Narkotika Pasal 112-114 juga telah memberlakukan sanksi yang berat bagi pengedar narkoba (*drug dealers*) berupa pidana denda; penjara seumur hidup; hingga hukuman mati (Harimusti dkk., 2023). Ironisnya Kota Makassar justru mengalami eskalasi angka peredaran gelap narkoba dari sejumlah 177 kasus pada tahun 2023 menjadi sebanyak 197 kasus pada tahun 2024 (Satresnarkoba Polresta Makassar, 2024). Kondisi ini menunjukkan penegakan hukum belum sepenuhnya optimal dalam menekan angka peredaran gelap narkoba di Kota Makassar (Ramlan dkk., 2024). Masifnya distribusi narkoba di lingkungan masyarakat sangat dipengaruhi oleh peran *drug dealers*, yaitu individu yang secara ilegal mendistribusikan zat terlarang kepada pihak lain dan berperan sebagai penghubung dalam jaringan narkoba (Berger dkk., 2022).

Beberapa riset sebelumnya telah mengkaji faktor penyebab tindak pidana peredaran gelap narkoba di Indonesia. Suariawan dkk. (2022) menunjukkan lemahnya penegakan hukum menyebabkan terjadinya peningkatan angka peredaran gelap narkoba di Kota Denpasar. Di sisi lain, Sari dkk. (2023) menemukan keterbatasan ekonomi mendorong keterlibatan perempuan dalam praktik peredaran gelap narkoba di Kota Makassar. Selain faktor ekonomi, Taufiqurrahman dkk. (2023) menyoroti pengaruh rendahnya tingkat pendidikan dan lingkungan sosial negatif terhadap keterlibatan anak di bawah umur dalam tindak pidana peredaran gelap narkoba di Kota Makassar. Namun, ketiga riset tersebut cenderung berfokus pada aspek eksternal sebagai faktor penyebab keterlibatan individu dalam tindak pidana peredaran gelap narkoba. Padahal, faktor internal dibutuhkan untuk mengetahui akar permasalahan timbulnya suatu kejahatan (Alam & Ilyas, 2018).

Oleh karena itu, penting untuk menelisik faktor-faktor kriminogen pada aspek internal atau faktor penyebab secara psikologis yang mendorong individu terlibat dalam tindak pidana peredaran gelap narkoba (Martha, 2020). Faktor tersebut dapat diidentifikasi melalui pendekatan psikologis dengan menerapkan teori perkembangan psikososial Erik Erikson yang menjelaskan bahwa kepribadian individu terbentuk dari interaksi antara aspek psikologis dengan kebutuhan sosialnya sepanjang tahapan kehidupan. Setiap tahap perkembangan ditandai oleh konflik psikososial yang harus diselesaikan agar individu dapat tumbuh secara adaptif (Erikson, 1950). Ketidakmampuan individu menyelesaikan konflik pada tahap perkembangan tertentu dapat menimbulkan *life traps* atau jebakan hidup yang berpotensi memunculkan perilaku menyimpang, termasuk keterlibatan individu dalam tindak pidana peredaran gelap narkoba sebagai bentuk pelampiasan emosional (Koo, 2020).

Berdasarkan hal tersebut, riset ini berfokus untuk mengeksplorasi dinamika perkembangan psikososial *drug dealers* dengan menggunakan teori psikososial Erik Erikson guna mengidentifikasi *life traps* yang berperan sebagai faktor kriminogen dalam keterlibatannya pada praktik peredaran gelap narkoba. Selain itu, riset ini juga bertujuan untuk

mengidentifikasi strategi serta kendala yang dihadapi BNN dan Polri dalam menangani tindak pidana narkoba, serta merumuskan model pembinaan psikososial dalam sistem masyarakatan yang dapat diterapkan oleh stakeholders berwenang sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana narkoba yang efektif, dengan penekanan pada pembinaan dan pemberdayaan warga binaan. Dengan demikian, hasil riset ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang psikologi dan hukum di masa mendatang. Selain itu, riset ini juga bermanfaat dalam menghasilkan rekomendasi strategi pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkoba melalui model pembinaan psikososial dalam sistem masyarakatan.

1.2 Tujuan Riset

1. Mengeksplorasi perkembangan psikososial *drug dealers* dalam rangka mengungkap faktor-faktor kriminogen yang mendorong mereka melakukan tindak pidana peredaran gelap narkoba di Kota Makassar.
2. Mengidentifikasi bentuk-bentuk strategi beserta kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dari BNN dan Polri dalam mencegah masyarakat melakukan tindak pidana peredaran gelap narkoba di Kota Makassar.
3. Mengonstruksi model pembinaan psikososial dalam sistem masyarakatan yang efektif demi mencegah timbulnya faktor-faktor kriminogen yang dapat menyebabkan individu melakukan tindak pidana peredaran gelap narkoba di Kota Makassar.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Psikososial Erik Erikson

Psikososial merupakan teori yang menegaskan bahwa pembentukan kepribadian individu terbentuk melalui interaksi antara aspek psikologis, meliputi kesehatan mental, kemampuan kognitif, dan perilaku dengan kebutuhan individu terhadap lingkungan sosialnya (Hilya dkk., 2023).

Erik Erikson mengembangkan teori ini dengan menyatakan bahwa perkembangan kepribadian manusia berlangsung melalui delapan tahap, yaitu: (1) Trust vs Mistrust (0–1 tahun), ketika bayi mulai belajar memercayai atau tidak memercayai lingkungan terdekat; (2) Autonomy vs Shame/Doubt (1–3 tahun), ditandai dengan perkembangan kemampuan mandiri dalam aktivitas sederhana; (3) Initiative vs Guilt (3–6 tahun), masa ketika anak mulai menunjukkan dorongan untuk berinisiatif; (4) Industry vs Inferiority (6–12 tahun), ketika anak mengembangkan rasa kompeten dan percaya diri; (5) Identity vs Role Confusion (12–18 tahun), fase pencarian identitas diri secara personal maupun sosial; (6) Intimacy vs Isolation (18–35 tahun), ketika individu membangun hubungan emosional yang dekat dengan orang lain; (7) Generativity vs Stagnation (35–64 tahun), masa dorongan untuk memberikan kontribusi bagi generasi selanjutnya; dan (8) Ego Integrity vs Despair (64 tahun ke atas), fase evaluasi kehidupan yang dapat menghasilkan kepuasan atau penyesalan (Erikson, 1950).

Dalam riset ini, perkembangan psikososial *drug dealers* dieksplorasi untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk *life traps* yang mereka alami dengan tujuan mengungkap faktor kriminogen yang mendorong mereka melakukan tindak pidana peredaran gelap narkoba.

2.2 *Life Traps* sebagai Faktor Kriminogen Peredaran Gelap Narkoba

Berdasarkan perspektif kriminologi, faktor kriminogen dipahami sebagai faktor yang mendorong, memfasilitasi, atau meningkatkan peluang individu dalam melakukan kejahatan atau tindak pidana (Martha, 2020). *Life traps* atau jebakan hidup merupakan salah satu bentuk faktor kriminogen. *Life traps* didefinisikan sebagai perangkap psikologis yang terbentuk dari pengalaman buruk di masa lalu individu yang dapat memberikan dampak destruktif terhadap perkembangan kepribadiannya.

Pola ini membentuk cara pandang negatif individu terhadap dirinya sendiri dan lingkungan sekitarnya, yang biasanya timbul akibat pengalaman buruk, seperti penolakan sosial, kekerasan, pengabaian, atau pola asuh yang maladaptif pada masa kanak-kanak. Kondisi tersebut dapat memunculkan perasaan tidak bernilai, gagal, tidak aman, dan sebagainya (Koo, 2020).

Apabila tidak ditangani secara tepat, *life traps* dapat berkembang menjadi gangguan psikologis yang memengaruhi kemampuan individu dalam menentukan arah hidupnya, sehingga berpotensi memicu pelampiasan emosi melalui tindakan destruktif (Sojta dan Strzelecki, 2023). Pada kondisi tertentu, *life traps* dapat mendorong individu untuk mencari pelarian melalui penyalahgunaan narkoba atau bahkan terlibat dalam praktik peredaran gelap narkoba sebagai bentuk kompensasi psikologis (Badilla dan Manihuruk, 2023). Sehingga, *life traps* menjadi suatu bentuk faktor kriminogen yang perlu diidentifikasi dan ditangani secara konstruktif.

2.3 Konsep Pembinaan Pemasyarakatan Berbasis Psikososial

Sistem pemasyarakatan merupakan bagian dari sistem peradilan pidana yang berfungsi sebagai tahapan akhir dalam proses peradilan pidana (Darwis, 2020). Dalam kedudukannya tersebut, pemasyarakatan tidak hanya menjalankan pelaksanaan pidana, tetapi juga mengemban fungsi pembinaan terhadap warga binaan.

Sejalan dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (UU Pemasyarakatan), memberikan jaminan perlindungan terhadap hak Tahanan dan Anak; meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan; dan memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana. (Reksa dkk., 2024).

Oleh karena itu, pendekatan pembinaan yang hanya bersifat administratif atau disipliner tidak memadai untuk mencapai tujuan tersebut. Pembinaan psikososial relevan karena secara langsung menasar faktor kriminogen yang tidak dapat diatasi hanya melalui pembatasan kebebasan. Dengan demikian, pembinaan psikososial merupakan bentuk konkret pelaksanaan tujuan pemasyarakatan yang berorientasi pada rehabilitasi, reintegrasi sosial, dan pencegahan residivisme.